

**MEKANISME PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI**

**DI KSPPS BERKAH MITRA HASANAH SEMARANG**

Tugas Akhir Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Ahli Madya dalam Ilmu Perbankan Syariah



Disusun Oleh :

**MERLYANA DWI PRADANI**

**1605015014**

**D3 PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN WALISONGO SEMARANG  
2019**

Drs. H. Wahab, MM,

Banget Ayu Wetan RT 03 RW 01 Genuk - Semarang

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (Empat) Aks

Hal : Naskah Tugas Akhir

An. Sdr. Merlyana Dwi Pradani

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Setelah saya meneliti, mengadakan koreksi, dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Tugas Akhir Saudara :

Nama : Merlyana Dwi Pradani

NIM : 1605015014

Jurusan : Diploma Tiga Perbankan Syariah

Judul : "Mekanisme Pembiayaan Dana Talangan Haji Di KSPPS  
Berkah Mitra Hasanah Semarang"


Dengan ini saya mohon kiranya Tugas Akhir saudara tersebut dapat segera diujikan.

Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb*

Semarang, 23 Mei 2019

Pembimbing



Drs H. Wahab, MM

NIP. 19690908200003 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. H. Hamka Kampus 3 Ngaliyan Semarang 50185, Telp./Fax. : (024) 7608454  
Website : www.febi.walisongo.ac.id, Email : febi@walisongo.ac.id

**PENGESAHAN**

Tugas Akhir saudara : MERLYANA DWI PRADANI

NIM : 1605015014

Judul : MEKANISME PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI DI  
KSPPS BERKAH MITRA HASANAH SEMARANG

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan  
Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan LULUS dengan  
predikat Cumlaude/ Baik/ Cukup pada tanggal: 25 Juli 2019.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya Perbankan Syariah  
tahun akademik 2018/2019

Semarang, 25 Juli 2019

Ketua Sidang

**Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag.**

NIP. 196908301994032003

Sekretaris Sidang

**Drs. H. Wahab, M.M**

NIP. 196909082000031001

Penguji 1

**Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag.**

NIP. 197003211996031003

Penguji 2

**Choirul Huda, M.Ag**

NIP. 197601092005011002

Pembimbing

**Drs. H. Wahab, M.M**

NIP. 196909082000031001



## **MOTTO**

Barangsiapa yang melakukan perbuatan baik, ia akan mendapatkan pahala (dalam perbuatan itu) dan pahala orang yang menirunya tidak dikurangi pahalanya sedikit pun. Dan barangsiapa yang melakukan perbuatan jelek, ia akan menanggung dosa dan orang-orang yang menirunya dengan tidak dikurangi dosanya sedikit pun.

(HR. Imam Muslim).

## PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Tugas Akhir ini untuk orang-orang yang telah memberikan makna dalam hidupku, teruntuk orang-orang yang berperan penting dalam menemani perjuanganku dan member semangat serta inspirasi untukku.

1. Allah Swt, atas Ridha-Nya sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
2. Kedua Orang Tua Saya, Bapak Tejo dan Ibu Pujiati yang sangat saya cintai yang telah memberikan *support* secara moril maupun materil, cinta, dan kasih sayangnya serta do'a yang terus mengalir menyertai saya sehingga membuat saya menjadi orang yang bersyukur serta ketulusan do'anya yang selalu menyertai langkahku dalam menggapai cita-cita dan impianku.
3. Kakak saya Fajar Muhammad Fajri dan kedua adik saya Nadia Putri Panjari dan Sigi Maharani, serta keluarga besar saya yang saya sayangi terimakasih udah menjadi penyemangat penulis dalam mengerjakan Laporan Tugas Akhir ini.
4. Sahabat-sahabat terbaik saya di kampus (Niken dan Dina) yang telah mewarnai hari-hari saya semester ini dan sahabat-sahabat di kelasku yang aku sayangi yang tidak bias saya sebutin satu persatu,
5. Teman teman saya ketika magang di Genuk Semarang, kalian luar biasa serta adik-adik SMK semasa magang yang sudah mendukung saya dalam mengerjakan Tugas Akhir ini.
6. Teruntuk seseorang yang selalu menemani dalam awal perjalanan pembuatan Tugas Akhir ini dan menemaniku setahun ini. Semoga selamanya akan selalu menemani, membimbingku, dan memberikan semangat dalam hidupku. (Rohmad Hidayat)
7. Saudara seperjuangan saya di Program D3 Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang kelas A, B, dan C angkatan 2016,
8. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam proses penulisan Tugas Akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih banyak.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak berisi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Tugas Akhir ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam refrensi yang dijadikan bahan acuan.

Semarang, 16 Mei 2019

Deklarator



METERAI  
POS  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH  
66461AFF766917353

**MERLYANA DWI PRADANI**

(1605015014)

## ABSTRAK

KSPPS Berkah Mitra Hasanah merupakan lembaga keuangan non bank yang memiliki banyak produk salah satu produk yang diminat ia dalah pembiayaan dana talangan haji. Di KSPPS Berkah Mitra Hasanah menawarkan pembiayaan dana talangan haji dengan syarat cepat dan proses cepat. KSPPS Berkah Mitra Hasanah akan mendampingi nasabah sampai nasabah benar-benar mendapatkan porsi haji dan berangkat sampai ketanah suci. Dalam pembiayaan ini KSPPS Berkah Mitra Hasanah bekerjasama dengan Bank Muamalat yang nantinya KSPPS Berkah Mitra Hasanah memberikan berkas ke Bank Muamalat untuk kemudian ditindak lanjuti dengan dibawa ke Kementrian Agama dan didaftarkan haji. Inilah yang melatarbelakangi penulis untuk meneliti produk talangan haji ini.

Yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: *Pertama*, Bagaimana mekanisme pembiayaan dana talangan haji di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang mengambil lokasi penelitian di KSPPS Berkah Mitra Hasanah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data-data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yang diperoleh dengan menggunakan metode *interview* (wawancara) dengan pihak terkait dan dokumentasi. Data-data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskripti fanalisis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa :

*Pertama*, akad yang digunakan pada Pembiayaan Dana Talangan Haji KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang yang bekerjasama dengan Bank Muamalat adalah akad *qard*. Akad *qard* adalah suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati. Adapun guna dari dana ini adalah untuk mendapatkan porsi haji. Bank Muamalat mempunyai Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat). Dan dari sinilah LKS mendapat keuntungan, bukan atas dasar seberapa besar dan seberapa lama pinjaman *qard* yang diberikan Bank.

Kata Kunci :Akad, Talangan Haji, KSPPS Berkah Mitra Hasanah, Bank Muamalat, Prosedur Pendaftaran Haji

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikumWr. Wb.*

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir (TA) ini dengan sebaik-baiknya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada nabi Muhammad SAW yang telah memberikan tuntunan dan bimbingan kepada umat manusia terhadap kehidupan yang lebih baik serta kepada keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya. Alhamdulillah, pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir ini yang berjudul “MEKANISME PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI DI KSPPS BERKAH MITRA HASANAG SEMARANG”. Tugas Akhir ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan program Diploma III pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penyusunan Tugas Akhir ini dapat selesai berkat bantuan dari berbagai pihak, bimbingan dan dorongan serta perhatiannya. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Johan Arifin, S.Ag, MM selaku Ketua Jurusan Program Studi D3 Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Drs. H. Wahab, MM., selaku Dosen Pembimbing yang bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

5. Seluruh Dosen Program Studi D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmunya kepada penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan Tugas Akhir ini.
6. Bapak Muhammad Supriyadi, SE, MM selaku pemimpin KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang.
7. Seluruh staff KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang yang membantu dalam memperoleh data untuk penulisan Tugas Akhir.
8. Seluruh keluarga besar saya yang selalu memberikan doa dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.
9. Semua pihak yang telah banyak memberikan dorongan positif kepada penulis baik langsung maupun tidak langsung.

Atas jasa mereka, penulis sampaikan ucapan terimakasih semoga amal baik mereka mendapat balasan yang berlipatganda dari Allah SWT. Pada akhirnya penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih banyak kekurangannya disebabkan oleh pengetahuan dan pengalaman yang terbatas. Maka kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan penulis khususnya.

*Wassalamu"alaikumWr. Wb.*

Semarang, 16 Mei 2019

Penulis

**MERLYANA DWI PRADANI**

(1605015014)

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>DEKLARASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Tinjauan Pustaka.....	6
F. Metode Penelitian .....	8
G. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II : LANDASAN TEORI</b>	
A. Pembiayaan .....	12
B. Dana Talangan Haji .....	14
C. Akad Dana Talangan Haji.....	16
<b>BAB III : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN</b>	
A. Sejarah KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang .....	24

B. Alamat Kantor .....	26
C. Visi, Misi dan Nilai-nilai Budaya Kerja .....	27
D. Struktur Organisasi Dan Uraian Tugas.....	28
E. Produk-Produk KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang.....	33

**BAB IV : HASIL PENELITIAN**

A. Mekanisme Pembiayaan Dana Talangan Haji di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang .....	43
---	----

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	53
B. Saran .....	53
C. Penutup.....	54

**DAFTAR PUSTAKA**6055

<b>LAMPIRAN</b> .....	57
-----------------------	----

<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	8
-----------------------------------	---

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Haji merupakan perjalanan rohani menuju rahmat dan karunia Allah SWT, ibadah haji merupakan rukun islam yang kelima dimana umat yang mampu diwajibkan untuk melaksanakannya. Kita sebagai umat Islam tentu harus tetap menjaga supaya ibadah haji ini menjadi ibadah yang semakin memperkokoh pondasi Islam, bukan sebaliknya. Ibadah haji juga sebagai penyempurna dari rukun Islam, yaitu dengan cara mengamalkannya sesuai dengan rukun, syarat, dan ketentuan-ketentuan yang ada. Ibadah haji merupakan ibadah yang diinginkan oleh semua umat muslim. Tentu saja banyak umat islam yang menginginkannya. Ibadah ini diharapkan dapat mengantar manusia kepada pengenalan jati diri, membersihkan dan mensucikanjiwamereka.

Haji merupakan rukun Islam yang sanga tunik dan *complicated*. Sebagai bagian dari ajaran Islam, mekanisme pelaksanaan haji membutuhkan segala bentuk kemampuan yang berkaitan dengan kemampuan fisik dan nonfisik, kesiapan mental, kesadaran diri, semangat keagamaan, ketulusan hati, perjuangan dan pengorbanan. Oleh karena itu, pelaksanaan ibadah haji mempunyai perbedaan yang sangat signifikan dibandingkan dengan keempat rukun Islam yang lain.<sup>1</sup>Sanggup mengadakan perjalanan berarti menyangkut kesanggupan fisik, materi, maupun rohani. Ketiganya merupakan syarat yang harus dipenuhi bagi seorang muslim yang hendak melaksanakan ibadah haji. Bila syarat tersebut belum terpenuhi, maka gugurlah kewajiban untuk menunaikannya. Dari ketiga syarat ini, kesiapan fisik dan rohani bisa dengan mudah dipenuhi oleh seorang muslim, tetapi untuk syarat materi tidak mudah.

---

<sup>1</sup>M. Shaleh Putuhena ,*Historiografi Haji Indonesia*, Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2007, hlm.

Selain fisik dan kesiapan dalam melakukan ibadah haji calon jamaah haji juga harus menyiapkan materi yang cukup untuk melakukan ibadah haji nantinya.

Di dalam pelaksanaan ibadah haji tidak sekedar meminta pengorbanan tenaga, melainkan juga biaya. Oleh karenanya, tidak semua orang Islam dipanggil untuk menunaikannya, kecuali bagi mereka yang mampu dan sanggup menunaikannya sebagaimana tersurat dalam QS. Ali Imran [3]:97

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا  
وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya: *Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barang siapa memasukinya (Baitullahitu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.*

Seorang jamaah calon haji baru bias terdaftar sebagai calon jamaah haji bila sudah membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Pembayaran ini tidak menjamin seseorang untuk bias berangkat untuk menunaikan ibadah haji pada musim haji berikutnya. Di beberapa daerah, seorang calon harus menunggu sampai 4 (empat) tahun atau lebih. Keadaan ini sangat tidak menguntungkan bagi sebagian orang yang belum memiliki dan cukup dan harus menabung terlebih dahulu untuk memenuhinya.

Beberapa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) hadir untuk memberikan berbagai jasa keuangan yang dapat diterima secara religious kepada masyarakat umum dan komunitas muslim pada khususnya, salah satunya adalah Dana Talangan Haji. Dana Talangan Haji adalah dana yang diberikan oleh LKS kepada Calon Jamaah Haji untuk memenuhi persyaratan

minimal setoran awal BPIH sehingga bisa mendapatkan porsi haji sesuai dengan ketentuan Kementerian Agama. Dana ini akan dikembalikan oleh jamaah sesuai dengan perjanjian (akad) yang sudah disepakati antara LKS dengan jamaah calon haji.<sup>2</sup>Sudah banyak Lembaga Keuangan Syariah yang berdiri di Indonesia semua lembaga keuangan syariah saling bersaing dalam membuat produk untuk memberikan layanan prima kepada masyarakat. Banyak produk-produk yang telah digunakan lembaga keuangan syariah antara lain produk pembiayaan, penghimpun dana, ataupun produk jasa. Semua produk tersebut ditujukan untuk melayani masyarakat. Di antara lima pilar rukun Islam, menunaikan ibadah haji merupakan ibadah yang menempati posisi paling sulit dalam tingkat keikhlasan, karena dalam pelaksanaannya tidak sekedar pengorbanan tenaga, melainkan juga biaya. Oleh karenanya, tidak semua orang Islam yang diseur untuk menunaikannya, kecuali bagi mereka yang mampu dan sanggup menunaikannya baik secara materi maupun kemantapan hati.

Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, hampir 85% yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, oleh karena itu hadirnya lembaga syariah di Indonesia, hendaknya umat Islam menjadi pelopor dalam menggunakan bank syariah. Keadaan ini merupakan peluang yang prospektif bagi bisnis lembaga keuangan syariah, selain itu lembaga-lembaga syariah berlomba-lomba membuat berbagai macam produk pembiayaan di antaranya produk pembiayaan talangan haji. Produk Pembiayaan Dana Talangan Haji yang ada di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang ini menggunakan akad *Al-Qardh Haji*, Akad *Al-Qardh Haji* pada produk talangan ini adalah pembiayaan yang bersifat sosial atau kebajikan (nirlaba), qardh adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan

---

<sup>2</sup>Syamsul Hadi, Widyarini, "Dana Talangan Haji (Fatwa DSN dan Praktek di LKS)", Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol.45 no II, <http://journal.uin-suka.ac.id/media/artikel/ASY124502-75-97-1-PB.pdf>, 2011, Diakses tanggal 4 maret 2019

kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.<sup>3</sup>

Produk pembiayaan ini sangat diminati masyarakat muslim yang ingin menunaikan ibadah haji, akan tetapi terhalang oleh biaya yang tidak sedikit. Maka dari itu inilah peran dari Lembaga Keuangan untuk membantu masyarakat dalam mewujudkan impian mereka untuk menunaikan ibadah haji dengan adanya dana talangan haji seperti yang ada di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang ini. Dengan adanya ibadah haji dapat membantu memajukan ekonomi yang ada di Indonesia karena dari segi hal pengelolaan haji itu melibatkan belasan sector industri, manufaktur, perdagangan dan jasa. Logikanya Indonesia merupakan penyumbang jamaah haji terbesar di dunia.

Banyak faktor yang membuat ongkos haji mengalami kecenderungan terus meningkat setiap tahun, seperti naiknya harga tiket pesawat, membengkaknya biaya akomodasi, serta kenaikan jumlah setoran yang harus dibayar kepada pemerintah Arab Saudi. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ikut memperbesar biaya naik haji. Ketidakstabilan nilai tukar rupiah terhadap dolar akan memberikan kesulitan bagi seseorang untuk melakukan perkiraan biaya haji.

Dengan penelitian ini dapat diharapkan menjadi salah satu bahan pertimbangan sebagai bantuan masyarakat lebih mengetahui bagaimana mekanisme pembiayaan haji yang ada di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang, bahwa menunaikan ibadah haji bias menggunakan pembiayaan yang tidak terlalu memberatkan masyarakat dalam membayarnya serta syarat yang mudah.

Dana talangan haji yang ada pada KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang telah banyak membantu masyarakat mendapatkan kesempatan melaksanakan ibadah haji ditanah suci, pada KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang sudah ada sekitar 6 anggota dihitung yang menggunakan produk

---

<sup>3</sup>Saat Suharto et all, *PEDOMAN AKAD SYARIAH (PAS) PENGHIMPUNAN BMT INDONESIA*, Jakarta: PT. Permodalan BMT Ventura, 2014, h. xxiv

talangan haji ini, memang tidak sebanyak pembiayaan untuk modal usaha namun minat anggota akan bertambah seiring berjalannya waktu.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian yang membahas tentang :“**Mekanisme Pembiayaan Dana Talangan Haji di KSPPS Berkah Mitra Hasanah**”.

## **B. RUMUSALN MASALAH**

Dari latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah yang perlu untuk dikaji, yakni

1. Bagaimana Mekanisme Pembiayaan Dana Talangan Haji di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang ?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuandaripenelitianini adalah :

1. Untuk mengetahui tentang mekanisme pembiayaan dana talangan haji di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

Sedangkan manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi sebagai sarana untuk menambah wawasan keilmuan dan dapat digunakan sebagai masukan dan referensi dan pihak-pihak yang melakukan penelitian serupa yang berkaitan dengan Mekanisme Pembiayaan Dana Talangan Haji KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang ?

2. Secarapraktis

Penelitian ini berguna dalam memberikan kontribusi yang bernilai strategis bagi para praktisi ekonomi, sehingga di harapkan dalam dunia riil ekonomi mereka bias menerapkannya untuk membantu memperbaiki ekonomi nasional. Juga dapat mempermudah jalannya ibadah haji dengan

bantuan lembaga keuangan seperti KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang.

## E. TINJAUAN PUSTAKA

Untuk menghindari kesamaan penulisan dan plagiat, maka penulis mencantumkan beberapa hasil penelitian yang ada kaitannya dengan rencana penelitian penulis. Diantara penelitian-penelitian tersebut adalah:

1. Tugas Akhir Eka Wahyu Lestari NIM (1123204016) yang berjudul *Prosedur Analisis Pembiayaan Pengurusan Ibadah Haji Di Bri Syariah Purwokerto* yang membahas tentang Pembiayaan Pengurusan Ibadah Haji yaitu Pembiayaan dari BRI Syariah yang digunakan untuk *Booking Seat* pelaksanaan ibadah Haji nasabah yang hendak melaksanakan Ibadah Haji, dan harus dilunasi oleh nasabah sebelum pergi Haji. Jasa pengurusan ini Ibadah Haji yang diberikan BRI Syariah kepada nasabah dari persiapan/konsultasi *financial planning* dan dengan berpedoman pada fatwa DSN-MUI. Dalam Pembiayaan Pengurusan Ibadah Haji ini BRI Syariah adalah sebagai penyalur dana pembiayaan haji kemudian bank membooking seat porsi haji atas nama nasabah, dengan cara membayar sejumlah uang sesuai dengan porsi haji dari Kementerian Agama untuk selanjutnya seat porsi haji tersebut digunakan nasabah pada saat pemberangkatan haji sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Pembiayaan ini sangat membantu meringankan beban nasabah yang hendak beribadah Haji tetapi kesulitan akan kurangnya dana biaya Haji. Dengan cara, BRI Syariah membooking Seat porsi Haji atas nama nasabah yang hendak melaksanakan ibadah Haji dengan membayar sejumlah porsi haji dan ketentuan dari Departemen Agama.
2. Skripsi Istihotifah (NPM. 1331070014) yang berjudul *Haji Dengan Dana Talangan Dalam Prespektif Hadits (Studi Sanad Dan Matan)* yang membahas tentang haji dengan dana talangan haji dengan membandingkan pendapat ulama sertahadist-hadist yang digunakan. Hadits tentang haji

dengan menggunakan dana talangan As Syafi'i yang bersumber dari Abdullah bin Aufa sesuai dengan hasil penelitian sanad dapat dikatakan shahih dan dapat dijadikan hujjah. Hal tersebut dikarenakan setelah diteliti secara mendalam hadits tersebut memenuhi persyaratan hadits *shahih* yaitu perawi bersifat adil dan dhabit, sanadnya bersambung dan terhindar dari *syadz* dan *illat*.

3. Skripsi Nurul Fatwa (NIM. 10200110054) yang berjudul *Penerapan Akad Al-Qardh Wal Ijarah Pada Produk Talangan Haji Pada Pt. Bank Syariah Mandiri Kcp Sungguminasa Gowa* yang membahas tentang Penerapan akad *qardh wal ijarah* pada produk dana talangan haji di BSM yaitu berupa dana pinjaman yang diberikan oleh pihak Bank kepada nasabah dan biaya sewa/*ujrah* sistem IT yang dimiliki BSM dibebankan kepada nasabah calon haji. Produk dana talangan haji di Bank Mandiri Syariah adalah pembiayaan dengan menggunakan akad *qardh wal ijarah* yang diberikan kepada nasabah calon haji dalam rangka untuk mempermudah memperoleh nomor porsi haji. Jadi dengan adanya produk ini, masyarakat bias menunaikan ibadah haji walaupun belum mempunyai cukup uang. Dalam pelunasannya nasabah calon haji diberikan waktu maksimal 1 tahun, namun pada pelaksanaannya sering terjadi hambatan. Hambatannya yaitu seperti nasabah tidak bias melunasi dana pinjaman, pembatalan pemberangkatan haji karena nasabah calon haji meninggal dunia sebelum pemberangkatan haji. Sedangkan hambatan pada produk dana talangan haji sendiri, yaitu masih ada masyarakat yang pro dan kontra, kurangnya dukungan dari para tokoh-tokoh, dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.
4. Artikel tentang Al-Qardh dan Al-Qardhul Hasan sebagai Wujud Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah karya Muhammad Imam Purwadi dalam jurnal Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 1 Vol. 21 Januari 2014: 24 – 42. Artikel ini berisi tentang produk pembiayaan alqardh dan al-qardhul hasan sebagai wujud misi

social perbankan syariah. Sumber dana utama produk ini adalah dari zakat, infak, sadaqah, dan sumber-sumber dana lainnya yang diperoleh perbankan syariah. Penerapan produk ini terus bergulir yang mewajibkan penerima dana mengembalikan pinjaman uangnya kepada bank, yang dapat diberikan lagi kepada peminjam lainnya. Program al-qardhul hasan inilah yang, akhirnya, berorientasi pada pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah. Program al-qardh dan al-qardhul hasan adalah produk yang berlandaskan pada hukum al-qardh. Produk ini menjadi “ciri khas” perbankan syariah, khususnya pada PT Bank Muamalat Tbk. Dalam pelaksanaannya belum ada regulasi spesifik (khusus) yang mengatur pelaksanaan al-qardh dan al-qardhul hasan sebagai CSR pada perbankan syariah, hal ini, karena: a) PT Bank Muamalat Tbk belum merumuskan aplikasi dan implementasi prinsip al-qardh dan al-qardhul hasan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial; b) al-qardh dan al-qardhul hasan sebagai misi social perbankan syariah, belum ada kesatuan pendapat mengenai apakah program al-qardh dan al-qardhul hasan semata-mata sebagai CSR yang “menghilangkan” dana bank atau CSR sebagai “pinjaman” yang wajib dilakukan sebagai bentuk program social bank yang berkelanjutan; c) persepsi masyarakat masih menganggap pinjaman al-qardhul hasan sebagai hibah atau bantuan sosial yang tidak perlu mengembalikan pinjaman tersebut.

Perbedaan peneliti dahulu dengan peneliti sekarang adalah peneliti sekarang fokus pada penelitian Mekanisme Pembiayaan Dana Talangan Haji di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang agar nasabah lebih tahu bagaimana mekanisme pembiayaan di KSPPS Berkah Mitra Hasanah.

## **F. METODOLOGI PENELITIAN**

Untuk merangkai sebuah karya ilmiah yang sistematis, maka penulis menggunakan metode diantaranya :

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor adalah suatu prosedur penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku mereka yang dapat diamati.<sup>4</sup>

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih oleh peneliti yaitu Kantor Pusat KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang di Jalan Woltermangunsidi No. 39 Genuk Semarang

## 3. Sumber Data

### a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya.<sup>5</sup> Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang. Seperti Pimpinan Kantor Pusat, Teller/ Kasir, Costumer Service, Marketing dll.

### b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, dan lain-lain.

Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, internet dan bahan acuan lainnya yang terkait dengan tema penelitian.

### c) Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data yang digunakan :

#### 1. Wawancara

---

<sup>4</sup>Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007, hlm. 3.

<sup>5</sup>Joko Subagyo, SH, Metode penelitian dalam Teori dan Praktek, Jakarta: PT. Melton Putra, 1991, hlm. 87

Merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara yaitu untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Subjek yang di wawancarai pada penelitian ini khususnya adalah pimpinan kantor pusat dan karyawan KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang. Pertanyaan yang diajukan yaitu tentang mekanisme pembiayaan dana talangan haji yang ada di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang.

## 2. Dokumen

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bias berbentuk tulisan, gambar, catatan-catatan monumental dari seseorang.<sup>6</sup> Data-data yang sudah ada mengenai pembiayaan talangan haji melalui referensi atau catatan buku dan mempelajari buku panduan.

### d) Metode Analisa Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analitis. Pertama-tama penulis mendeskripsikan mekanisme dan akad yang digunakan pada produk Talangan Haji yang dikeluarkan oleh KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang. Kemudian bagaimana mekanisme dan proses pendaftaran sebagai jamaah haji di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang.

## **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

Untuk mempermudah dalam memahami tugas akhir, penulis menyusun sistematika penulisan yang berisi :

**BAB I**           Pendahuluan. Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

---

<sup>6</sup> Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, cet. Ke-23, 2016.hlm. 240

- BAB II Pembahasan Umum Tentang Topik / Pokok Permasalahan. Dalam bab ini berisi penguraian tentang BMT yang dijadikan penulis sebagai tempat penelitian atau objek penelitian.
- BAB III Gambaran Umum Tentang KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang. Bab ini menguraikan tentang sejarah singkat berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi instansi, produk dan jasa-jasaperbankan.
- BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahsana. Dalam bab ini berisi tentang mekanisme pembiayaan dana talangan haji di KSPPS Berkah Mitra Hasanah di Semarang
- BAB V Penutup. Bab ini terdiri dari kesimpulan, saran-saran dan penutup.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pembiayaan

##### a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang tergolong sebagai pihak yang mengalami kekurangan dana (*deficit unit*).<sup>7</sup> Pembiayaan menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau tagihan bagi hasil.<sup>8</sup>

Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya, yang mewajibkan penerima pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad disertai dengan pembiayaan sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut.<sup>9</sup> Dalam pembiayaan dana talangan haji menggunakan prinsip pinjaman, berdasarkan prinsip pinjam meminjam KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang menggunakan akad *qardh*, kegiatan pembiayaan dalam bentuk pinjaman dana berdasarkan *qardh* dapat digunakan untuk anggota dan dapat pula digunakan untuk mekanisme pembiayaan dengan BMT lain,

---

<sup>7</sup> Gita Danu pratana, *Buku Ajar Manajemen Perbankan*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2013, hlm. 103

<sup>8</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta :Rajawali Pers, 2002), h. 102

<sup>9</sup> Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, No: 91/Kep/M.KUKM/IX/2014, Pasal 1

Dengan demikian, dalam praktiknya pembiayaan adalah penyerahan nilai ekonomi sekarang atas kepercayaan dengan harapan mendapatkan kembali suatu nilai ekonomi yang sama dikemudian hari. Suatu tindakan atas dasar perjanjian dimana dalam perjanjian tersebut terdapat jasa dan balas jasa yang keduanya dipisahkan oleh unsur waktu. Pembiayaan adalah suatu hak, dengan hak dimana seseorang dapat menggunakannya untuk tujuan tertentu, dalam batas waktu tertentu, dan atas pertimbangan tertentu pula.

b. Jenis-Jenis Pembiayaan

Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah menyediakan layanan pembiayaan dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:

- a. Pembiayaan Mudharabah
- b. Pembiayaan Musyarakah
- c. Pembiayaan Murabahah
- d. Pembiayaan Salam
- e. Pembiayaan Istisna
- f. Pembiayaan Ijarah
- g. Pembiayaan Qardh

Dalam jenis pembiayaannya menggunakan pedoman prinsip untuk menentukan akad yang digunakan.

- a. Prinsip bagi hasil (*syirkah*) meliputi : *mudharabah* dan *musyarakah*.
- b. Prinsip jual beli (*bai''*) meliputi : *murabahah*, *istisna*, dan *salam*.
- c. Prinsip jasa (*ujrah*) meliputi : *ijarah*, *ijarah muntahiyabittamlik*, *ijarah multi jasa*.
- d. Prinsip pinjam meminjam berdasarkan akad *qardh*.

Pengembangan layanan pembiayaan dalam bentuk lain, dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan memiliki

landasan syariah yang jelas serta telah mendapatkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia<sup>10</sup>

c. Fungsi Pembiayaan

Ada beberapa fungsi dari pembiayaan yang diberikan oleh KSPPS Berkah Mitra Hasanah kepada masyarakat penerima, diantaranya:

- a. Meningkatkan daya guna uang
- b. Meningkatkan daya guna barang
- c. Meningkatkan peredaran uang
- d. Menimbulkan kegairahan berusaha
- e. Stabilitasekonomi
- f. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional
- g. Sebagai alat hubungan ekonomi internasional.

**B. Dana Talangan Haji**

1. Pengertian Dana Talangan

Talangan adalah perantara dalam jual beli, sedangkan menalangi adalah member pinjaman uang untuk membayar sesuatu atau membelikan barang dengan membayar kemudian.<sup>11</sup>Sedangkan Talangan haji Merupakan dana talangan dari bank kepada nasabah khusus untuk menutupi kekurangan dana untuk memperoleh nomor porsi pada saat pelunasan BPIH (Biaya penyelenggaraan ibadah haji).

Dana talangan haji adalah sebuah pinjaman bagi mereka (nasabah) yang ingin mendapatkan porsi haji namun dana yang mereka miliki tidak mencukupi untuk mendapatkan porsi haji di KEMENAG. Artinya dana talangan ditujukan untuk mencukupi kekurangan dana untuk memenuhi persyaratan minuman mendapatkan porsi haji. Dari penertian tersebut, maka ada beberapa manfaat dari Dana Talangan Haji, yaitu nasabah mendapatkan porsi haji, membangkitkan semangat berikhtiar

---

<sup>10</sup>Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, No: 91/Kep/M.KUKM/IX/2014, Pasal 23

<sup>11</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1990, ed 2 hlm.995

mengumpulkan bekal/dana untuk berangkat haji, serta memungkinkan berangkat haji dalam waktu dekat, karena semakin lama menunda pendaftaran haji akan lama berada dalam antrian. Diketahui bahwa beminat haji yang jumlahnya sangat besar disbanding jatah quota haji dari tahun ketahunakan menyebabkan semakin lama menunggu keberangkatan haji.<sup>12</sup>

Peraturan Menteri Agama RI No. 30 Tahun 2013 menjelaskan bahwa dana talangan haji adalah dana yang diberikan sebagai bantuan sementara tanpa mengenakan imbalan oleh BPS BPIH (Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) kepada calon jemaah haji. Dan Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji tidak boleh memberikan layanan dana talangan haji dengan jangka waktu talangan lebih dari 1 (satu) tahun.

2. Fatwa DSN No 29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah.

Pada tahun 2002 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa No: Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah. Berdasarkan fatwa tersebut dinyatakan bahwa :

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Fatwa Pembiayaan Pengurusan Haji Lks

**Pertama** : Ketentuan umum:

1. Dalam pengurusan haji baginasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) dengan menggunakan prinsip al-ijarah sesuai fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000.

---

<sup>12</sup>Artikel ini dipublikasikan pada Agustus 2012, diakses 24 Maret 2019 dari <http://danatalanganhajibtnsyariah.blogspot.com>

2. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-Qardh* sesuai fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.
3. Besar imbalan jasa *al-Ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-Qardh* yang diberikan LKS kepada nasabah.

**Kedua** :Ketentuan penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.<sup>13</sup>

**C. Akad Talangan Haji di KSPPS Berkah Mitra Hasanah**

Di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang menggunakan satu akad yaitu akad *Qardh*.

1. Pengertian *Al-Qardh*

Secara bahasa, bermakna *al-qath"u* yang berarti memotong. Dikatakan demikian karena harta tersebut benar-benar dipotong apabila diberikan kepada peminjam. <sup>14</sup>*Qardh* merupakan pinjaman kebajikan/lunak tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang

---

<sup>13</sup>Ahmad Ifham Sholihin, PEDOMAN UMUM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010, h. 218

<sup>14</sup>Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, Jakarta: Sinar Grafika Offset,2010, h.273

*fubgitable* (yaitu barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya).

Kata *Qardh* ini kemudian diadopsi menjadi *credo* (romawi), *credit* (Inggris), dan Kredit (Indonesia). Objek dari pinjaman *Qardh* biasanya adalah uang atau alat tukar lainnya (Saleh, 1992), yang merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga ketika peminjam mendapatkan uang tunai dari pemilik dana (dalam hal ini bank) dan hanya wajib mengembalikan pokok utang pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Pinjaman atas prakarsa sendiri dapat mengembalikan lebih besar sebagai ucapan terimakasih.

Ulama-ulama tertentu memperbolehkan pemberi pinjaman untuk membebaskan biaya jasa pengadaan pinjaman. Biasanya actual yang dikeluarkan oleh pemberi pinjaman, seperti biasa sewa gedung, gaji pegawai, dan peralatan kantor (Al- Omar dan Abdel- Haq, 1996). Hukum Islam memperbolehkan pemberi pinjaman untuk meminta kepada peminjam untuk membayar biaya-biaya operasi di luar pinjaman pokok, tetapi agar biaya ini tidak menjadi bunga yang terselubung komisi atau biaya ini tidak boleh dibuat proporsional terhadap jumlah pinjaman (Ashker, 1987)<sup>15</sup>

Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Qard*, yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.<sup>16</sup> Perjanjian *qardh* adalah perjanjian pinjaman. Dalam perjanjian *qardh*, pemberi pinjaman memberikan pinjaman kepada pihak lain dengan ketentuan penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama ketika

---

<sup>15</sup>Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, Jakarta: Rajawali Prers, 2015, h.46-47

<sup>16</sup><http://www.dsnmui.or.id/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=20&cntnt01origid=59&cntnt01detailtemplate=Fatwa&cntnt01returnid=61>, diakses pada 26 Maret 2019

pinjaman itu diberikan.<sup>17</sup> Penetapan besarnya biaya administrasi sehubungan dengan pemberian *qardh*, tidak boleh berdasarkan perhitungan prosentase dari jumlah dana *qardh* yang diberikan.<sup>18</sup>

## 2. Rukun dan Syarat

### a) Rukun

Seperti halnya jual beli, rukun *qard* juga diperselisihkan oleh para *fuqaha*. Menurut Hanafiah, rukun *qard* adalah *ijab* dan *qabul*. Sedangkan menurut jumhur *fuqaha*, rukun *qard* adalah:

- a. *'Aqid*, yaitu *muqridh* dan *muqtaridh*. Disyaratkan harus orang yang yang dibolehkan melakukan *tasarruf* atau memiliki *ahliyatulada*". Syafi'iyah memberikan persyaratan untuk *muqridh*, yaitu *ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan *tabarru*, dan *mukhtar* (memiliki pilihan). Sedangkan untuk *muqtaridh* disyaratkan harus memiliki *ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan muamalat, seperti baligh, berakal.
- b. *Ma'qud* „*Alaih*, yaitu uang atau barang. Menurut jumhur ulama yang menjadi objek akad dalam *qard* sama dengan objek akad *salam*, baik berupa barang-barang yang ditakar (*makilat*) dan ditimbang (*mauzunat*), maupun *qimiyat* (barang yang tidak ada persamaannya di pasaran).
- c. *Shighat* (*Ijab* dan *Qabul*). Shighat *ijab* bias dengan menggunakan lafal *qard* (utang atau pinjam) dan *salaf* (utang), atau dengan lafal yang mengandung arti kepemilikan.<sup>19</sup>

### b) Syarat

Ketentuan syariah, yaitu sebagaiberikut :

- 1) Pelaku, harus cakap hukum dan baligh.

---

<sup>17</sup>Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam dan kedudukannya dalam tata hokum perbankan Indonesia, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999, cet ke-1, h. 75

<sup>18</sup>Saat Suharto et all, PEDOMAN AKAD SYARIAH (PAS) PENGHIMPUNAN BMT INDONESIA, Jakarta: PT. Permodalan BMT Ventura, 2014, h. 6

<sup>19</sup>Muslich, *Fiqh...*, h. 278-279

## 2) Objek Akad

- a. Jelas nilai pinjamannya dan waktu pelunasannya.
- b. Pinjaman diwajibkan membayar pokok pinjaman pada waktu yang telah disepakati, tidak boleh diperjanjikan akan ada penambahan atas pokok pinjamannya. Namun peminjam diperbolehkan memberikan sumbangan secara sukarela.
- c. Apabila memang peminjam mengalami kesulitan keuangan maka waktu peminjaman dapat diperpanjang atau menghapuskan sebagian atau seluruh kewajibannya. Namun jika peminjam lalai maka dapat dikenakan denda

3) Ijab Qabul, adalah pernyataan dan ekspresi saling rida/rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.<sup>20</sup>

## 3. Manfaat Qardh

Manfaat akad *al-qardh* banyak sekali, diantaranya:

- a) Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapatkan talangan jangka pendek.
- b) *Al-qardh al-hasan* juga merupakan salah satu ciri yang membedakan antara bank syariah dan bank konvensional yang didalamnya terkandung muisosial, disamping misi komersial.
- c) Adanya muisosial-kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.<sup>21</sup>

## 4. Aplikasi Qardh Dalam Perbankan

- a) Sebagai pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji.

---

<sup>20</sup>Sri nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2015, edisi 4, h. 264

<sup>21</sup>Muhammad Syafi'I Antonio, *Op.Cit.*, h. 134

- b) Sebagai pinjaman tunai dari produk kartu kredit syariah, dimana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikan sesuai waktu yang ditentukan.
- c) Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil dimana menurut perhitungan bank akan memberatkan sipengusaha bila diberi pembiayaan dengan skema jual beli, *ijarah* atau bagi hasil.
- d) Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, dimana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank akan mengembalikannya secara cicilan melalui potongan gajinya Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatan ke haji.<sup>22</sup>

## 5. Dasar Hukum

Landasan hokum disyariatkan Qardh berdasarkan Al-Qur'an, Al-Sunnah dan ijma'. Landasan berdasarkan Al-qur'an adalah

- a. Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat245 :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

*"Siapakah yang mau memberipinjamkepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipatgandakan pembayarannya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamudikembalikan."*<sup>23</sup>

- b. Firman Allah SWT dalam surat Al-Hadid ayat11 :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

*"Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak"*<sup>24</sup>

<sup>22</sup>Heri Sudarsono, *Op.Cit.*, h. 82

<sup>23</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, Cet.2, h. 169

<sup>24</sup>*Ibid*, h. 170

Sementara landasan dari Al-Sunnah antara lain adalah :

1) Hadis Abu Daud Nomor 3095:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِّ الْعُصْفُرِيُّ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ  
عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
إِذَا أَتَيْتَكَ رُسُلِي فَأَعْطِهِمْ ثَلَاثِينَ دِرْعًا وَثَلَاثِينَ بَعِيرًا قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعَزَّ مَضْمُونَةٌ أَوْ  
عَوْرٌ مُؤَدَّاةٌ قَالَ بَلْ مُؤَدَّاةٌ قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَبَّانُ خَالَ هِلَالِ الرَّائِي

*Telah menceritakan kepada kami [Ibrahim bin Al Mustamir Al 'Ushfuri] telah menceritakan kepada kami [Habban bin Hilal] telah menceritakan kepada kami [Hammam] dari [Qatadah] dari ['Atha bin Abu Rabah] dari [Shafwan bin Ya'la] dari [Ayahnya] ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihiwasallam berkata kepadaku: "Apabila para utusanku datang kepadamu, maka berikan kepada mereka tiga puluh baju besi dan tiga puluhan!" Ya'la berkata, "Aku lalu berkata, "Wahai Rasulullah, apakah hal itu sebagai pinjaman yang akan mendapat jaminan atau pinjaman yang akan dikembalikan kepada pemiliknya?" Beliau menjawab: "Bahkan pinjaman yang akan dikembalikan kepada pemiliknya." Abu Daud berkata, "Habban adalah paman (dari pihak ibu) Hilal Ar Rai."*

2) Hadis Malik Nomer 1187 :

وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ مَنْ أَسْلَفَ سَلْفًا فَلَا يَشْتَرِطُ إِلَّا قَضَاءَهُ

*Telah menceritakan kepadaku Malik dari [Nafi'] Bahwasanya ia pernah mendengar [Abdullah bin Umar] berkata; "Barang siapa meminjamkan pinjaman, hendaknya tidak member syarat kecuali pembayarannya."<sup>25</sup>*

6. Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Fatwa Tentang Al-Qardh

**Pertama** : Ketentuan umum al-qardh:

---

<sup>25</sup><https://tafsirq.com/hadits/abu-daud/3095>, diakses pada 16, April 2019

1. *Al-qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan.
2. Nasabah *al-qardh* wajib mengembalikan sejumlah uang pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
4. Nasabah *al-qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
5. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
  - a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau,
  - b. Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajiban.

**Kedua** :Sanksi:

1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
2. Sanksi dapat dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan.

3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

**Ketiga** : Sumber dana

Dana *al-qardh* dapat bersumber dari:

- a. Bagian modal LKS.
- b. Keuntungan LKS yang disisihkan; dan
- c. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada LKS.

**Keempat** :

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagai mana mestinya.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup>Ahmad Ifham Sholihin, *PEDOMAN UMUM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010, h. 192

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

##### **A. Sejarah KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang**

KSPPS Berkah Mitra Hasanah sebagai lembaga keuangan syariah bertujuan untuk memperkembangkan kesejahteraan masyarakat dan khususnya bagi anggota koperasi dan juga dalam rangka menggalang terlaksananya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 1945. Pendirian KSPPS Berkah Mitra Hasanah yakni pada tanggal 28 juli 2003 dan sesuai dengan akta pendirian koperasi Mitra Hasanah Nomor : BH. 180.03/506. KSPPS Berkah mitra Hasanah didirikan oleh tujuh orang pendiri, yakni Muhamad Ajib, Alis Asikin, Mag, Supriyadi, SE, MM, H. Achmad Setyobudi, Mat Sholeh, S.Ag, Mastur Hasyim, S.pd, Alm, H. Muhammad Nasir.

KSPPS Berkah Mitra Hasanah adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang telah memberikan layanan jasa keuangan sejak tahun 2003 Berkantor pusat di Jalan Wolter Monginsidi No.39 Genuk Semarang dan mempunyai kantor cabang di Jalan Meteseh-Rowosari No.02 Tembalang Semarang.

Gagasan untuk mendirikan sebuah lembaga keuangan mikro syariah dilandasi oleh pemenuhan kebutuhan masyarakat sekitar, dikarenakan melihat kondisi umum masyarakat dari sisi ekonomi belum dapat terpenuhi dengan baik dari potensi yang dimiliki oleh masyarakat. Apabila dikelola dengan baik oleh sistem kebersamaan, maka dapat meningkatkan kebutuhan mikro masyarakat sekitar. Ide pendirian KSPPS Berkah Mita Hasanah bermula dari Itikad Ustad Muhammad Ajib dan Haji Nasir yang tergabung dalam kegiatan ta'lim. Dari kumpulan pengajian yang mereka gelar ustad M. Ajib beserta H. Nasir memperkenalkan KSPPS Berkah Mitra Hasanah kepada jamaah pengajian dan respon masyarakat cukup besar. Hingga

akhirnya muncul gagasan untuk mendirikan sebuah Koperasi simpan pinjam berdasarkan syariah islam.

Bermula dari mengelola arisan warga yang makin berkembang, akhirnya terkumpul dana yang cukup besar. Bermodal kepercayaan warga akan kejujuran kedua orang itu, peserta arisan lantas memercayakan dana awal sebesar tujuh puluh juta rupiah untuk membuka sebuah lembaga keuangan yang bergerak di jalur simpan pinjam.

Pada tahun 2003, BMT Mitra Hasanah Semarang resmi mendaftarkan diri pada departemen koperasi untuk mendapatkan badan hukum. Maka KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang mendapatkan legal hukum dengan Nomor: No.180. 08/506 dengan nama “Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mitra Hasanah Genuk Semarang”. Penggagas berdirinya KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang ini antara lain:

- 1) Muhamad Ajib
- 2) Alis Asikin, M.Ag
- 3) Supriyadi, SE
- 4) H. Achmad Setyobudi
- 5) Mat Soleh, S.Ag
- 6) Mastur Hasyim, S.Pd
- 7) (Alm) H. Muhammad Nasir.

Ijin-ijin pendirian usaha dan identitas yang dimiliki oleh perusahaan antara lain sebagai berikut:

- 1) Akta Pendirian Koperasi  
Nomor : 180. 08 / 506 tanggal 28 Juli 2003
- 2) Perubahan Anggaran Dasar (PAD)  
Nomor : 13/180.08/PAD/XIV.34/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015
- 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)  
Nomor : 02. 299. 503. 9-508. 000
- 4) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Nomor : 11. 01. 2. 47. 00790

5) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Nomor : 517 / 2442 / 11.01 / PK / VII /2014

6) Izin Usaha Simpan Pinjam

Nomor : 050/ 2492

Sejak awal pendiriannya, KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang cukup mendapat tempat dihati masyarakat sekitar lingkungan KSPPS. Itu terbukti dengan semakin meningkatnya jumlah nasabah dan jumlah asset yang dimiliki oleh KSPPS Berkah Mitra Hasanah. Peningkatan itu dipengaruhi oleh faktor kepercayaan masyarakat kepada KSPPS Berkah Mitra Hasanah untuk mengelola dana, semakin baiknya kualitas produk dan layanan, serta adanya kedekatan secara psikis antara pihak KSPPS dan masyarakat.<sup>27</sup>

**B. Alamat Kantor**

KSPPS Berkah Mitra Hasanah telah banyak memberikan layanan jasa keuangan kepada masyarakat sejak awal pendiriannya. Hingga saat ini KSPPS Berkah Mitra Hasanah telah memiliki dua kantor cabang yang beralamatkan :

a) Kantor Pusat

Jl. Wolterminginsidi No. 39 Banjardowo Genuk SemarangTelp. 024-6581901

b) Kantor Cabang

Kompleks Pasar Genuk No. 18 dan di Jalan Meteseh-Rowosari No.2 Tembalang Semarang.

---

<sup>27</sup> Hasil presentasi oleh Bapak Supriyadi, SE selaku General Manager BMT Mitra Hasanah, pada tanggal 24 Januari 2019 pukul 09.10 WIB

### **C. Visi, Misi dan Nilai-nilai Budayaan Kerja**

#### **a. Visi**

Menjadikan KSPPS Berkah Mitra Hasanah sebagai Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang sehat, profesional, terpercaya dan bermanfaat bagi umat sesuai dengan prinsip syariah

#### **b. Misi**

1. Menerapkan pengelolaan KSPPS Berkah Mitra Hasanah secara profesional dan amanah sesuai prinsip syariah
2. Menjadi lembaga intermediasi keuangan dan perekonomian ummat dengan menciptakan sarana penghimpunan dan penyaluran dana sesuai prinsip syariah
3. Menciptakan SDM yang handal dan berkompeten
4. Meningkatkan produktifitas anggota, pengurus dan pengelola dengan kekuatan sumber daya insani dan management organisasi
5. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap KSPPS Berkah Mitra hasanah
6. Menumbuh kembangkan sikap dan prilaku yang peduli terhadap ummat dengan konsep baitul maal yang edukatif, produktif dan bernilai ibadah
7. Meningkatkan penghimpunan dana dari anggota
8. Memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah sebagai wujud partisipasi dalam membangun ekonomi umat.
9. Menjadikan KJKS BMT Mitra Hasanah sebagai lembaga keuangan syariah yang bermanfaat bagi umat

#### **c. Budaya Kerja**

Budaya Kerja KSPPS Berkah Mitra Hasanah


- 1) Memulai kegiatan dengan do'a bersama;
- 2) Menghentikan semua pekerjaan ketika waktu shalat tiba (adzan) dan segera mengerjakan sholat;

- 3) Memeberi salam dan senyum ramah yang ikhlas kepada setiap tamu/orang;
- 4) Memberi pelayanan sebaik-baiknya (service excellent);
- 5) Senantiasa menjaga nama baik dan citra KSPPS;
- 6) Bekerja berdasar perencanaan yang jelas dan mantap;
- 7) Setiap pengelola wajib aktif dan berinisiatif untuk mengembangkan KSPPS;
- 8) Setiap timbul masalah didiskusikan dan dipecahkan bersama;
- 9) Setiap personil wajib menyelesaikan tugas hariannya pada hari itu juga (tidak menunda pekerjaan);
- 10) Saling mengingatkan dan saling membantu diantara sesama karyawan;
- 11) Saling menghormati dan saling menjaga wibawa;
- 12) Senantiasa menjaga kerapihan, ketertiban dan kebersihan serta suasana Islami Ruang Kerja.

#### D. Struktur Organisasi Dan Uraian Tugas

##### a. Struktur organisasi

Struktur organisasi diperlukan oleh perusahaan untuk dapat membedakan hak dan kewenangan serta tanggung jawab, sehingga efisiensi dan efektifitas kerja dapat terwujud melalui kerja sama dan koordinasi yang baik agar dapat mencapai tujuan sebuah perusahaan. Berikut ini adalah Struktur Organisasi KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang :



- SusunanPengurus Dan PengawasKSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang
    - a. Susunan Pengurus :
      - Ketua : Supriyadi, SE. MM
      - Sekretaris : Nur Suud, S. Ag
      - Bendahara : Arif Muthohar
    - b. Susunan Pengawas :
      - Ketua : Achmad Setyobudi
      - Anggota : Alis Asikin, S. Ag
      - Anggota : Kartini, S. Pd
    - c. Dewan Pengawas Syariah:
      - Ketua : Ali Khoeron, S. Pdi
      - Anggota : NurKholis, S. Ag
      - Anggota : H. Mustain Rizal
  - Pegawai Kantor Pusat
    - General Manager : Supriyadi, SE. MM
    - Kabag Operasional/Accounting :Richatul wardah, A. Md
    - Bagian Pembiayaan :Khoerurrozikin, S. Pd. I
    - Kepala Bag. Pemasaran /Remedial :Arif Muthohar
    - Kasir / Teller :Shinta Dewi P.S, A. md
    - Marketing :Choerul Anam, Muhammad Al Hafidh, Tutik Afuah
  - Pegawai Kantor Cabang Meteseh
    - Kepala Cabang :Nur Suud, S. Ag
    - Kepala Bagian Pemasaran :Sukron Makmun, SE
    - Marketing :Muhammad Fariz balya
    - Kasir/Accounting :Yulia Rahmawati, SE
- b. Bagian dan Tugas
- 1) Pengurus KSPPS Berkah Mitra Hasanah bertugas sebagai pengurus pusat, mengurus segala sistem, dan juga beberapa pengurus yang

ditugaskan untuk menjadi pimpinan di KSPPS Berkah Mitra Hasanah cabang

- Ketua  
Bertugas memimpin, mengkoordinir, dan mengelola KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang, membantu dan mengadakan koordinasi dengan Pembina dan pengawas. Mewakili Pembina terhadap tugas-tugas yang diberikan dan apabila Pembina berhalangan. Selain itu juga sebagai penanggung jawab umum seluruh kegiatan KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang dan juga bertanggung jawab kepada anggota.
- Sekretaris  
Membantu ketua dan wakil ketua dalam memimpin dan mengelola KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang. Melaksanakan tugas administrasi atau kesekretariatan. Mengelola dan merawat inventaris kesekretariatan serta penginventarisannya. Mewakili ketua dan wakil ketua apabila berhalangan. Bertanggung jawab kepada ketua.
- Bendahara  
Melakukan SPJ kepada KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang dan melakukan sirkulasi keuangan KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang.
- Kabag Operasional  
Tugas Kabag Operasional yaitu :
  - a. Menyusun budget (rencana anggaran) bulanan, triwulan, dan tahunan perusahaan.
  - b. Membuat laporan realisasi budget.
  - c. Membuat laporan realisasi rekonsiliasi.
  - d. Mengatur cash flow.
  - e. Mengadministrasikan jaminan.

- f. Melakukan pembayaran angsuran kepada pihak ketiga dan asuransi.
- g. Membantu bagian pembiayaan mencetak akad pembiayaan
- Kabag. Pembiayaan (Customer Service (CS))  
KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang memiliki satu unit Kabag. Pembiayaan/ customer service yang ditempati oleh Khoerurrozikin, S. Pd. I. Tugas seorang customer service adalah:
  - 1) Menyambut dan menerima tamu ataupun nasabah yang datang ke KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang.
  - 2) Mengenalkan dan menjual produk-produk bank kepada nasabah (cross selling).
  - 3) Mempersiapkan berkas-berkas atau dokumen yang diperlukan.
  - 4) Sebagai pusat informasi untuk nasabah.
  - 5) Dapat mengelola dan menyelesaikan komplain nasabah
- Kasir / Teller  
Tugas seorang kasir atau teller yaitu sebagai berikut :
  - a) Menerima setoran, melakukan pembayaran tunai, pencatatan transaksi dan menghitung rekapitulasi kasir.
  - b) Meneliti, mencocokkan warkat nasabah dengan spesimen penarikan.
  - c) Menghitung kas akhir hari kerja dan menghimpunnya serta menyetorkan posisi kas akhir hari kerja pada bagian keuangan.
  - d) Menangani segala transaksi yang bersifat tunai.
  - e) Membuat laporan kas harian, mingguan, bulanan.
  - f) Membuka dan menutup *cashbox*.
- Marketing

Tugas marketing yaitu sebagai berikut :

- a) Membuat terobosan mencari sumber-sumber dana alternatif.
  - b) Membuat atau mengevaluasi produk-produk KSPPS agar sesuai dengan kebutuhan pasar.
  - c) Menyusun strategi sosialisasi, promosi untuk meningkatkan penjualan produk.
  - d) Melakukan survey terhadap calon penerima pembiayaan.
  - e) Menagih angsuran yang terlambat membayar.
- 2) Pengawas bertugas mengawasi segala kegiatan yang ada di KSPPS Berkah Mitra Hasanah agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Dewan Pengawas Syari'ah (DPS)

Tugas: Dewan Pengawas Syari'ah mempunyai tugas menetapkan kebijakan tentang sistem Syari'ah, menjalankan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap produk-produk perbankan agar sesuai dengan syari'ah Islam.

Fungsi:

- a) Menyusun tata cara kerja pengawasan dan mengelola bank sesuai syari'ah Islam,
- b) Melakukan pengawasan atas kepengurusan sesuai syari'ah Islam,
- c) Menggariskan kebijakan anggaran dan keuntungan sesuai syari'ah Islam,
- d) Mendorong dan membantu usaha pembiayaan dan pengembangan syari'ah Islam,
- e) Bila perlu dapat menerima dan penjelasan langsung dari satuan kerja syari'ah serta ikut dalam pembahasan komite pembiayaan.

## **E. Produk-Produk KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang**

KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang memiliki berbagai macam produk yang ditawarkan kepada nasabah sesuai dengan kebutuhannya, yaitu:

### **1. Produk Simpanan**

Di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang memiliki berbagai produk simpanan yaitu sebagai berikut:

#### **a) Sirela ( Simpanan Sukarela )**

Sirela adalah simpanan suka rela anggota dengan akad mudharabah yang dirancang untuk pengaturan arus kas pribadi, usaha maupun investasi. Pencatatannya menggunakan komputer. Apabila nasabah ingin menabung maupun mengambil uang tabungannya bisa langsung datang ke KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang. Keistimewaan dari produk Sirela adalah:

- Bagi hasil yang menarik
- Dapat dengan leluasa melakukan transaksi
- Bebas biaya bulanan
- Dapat dijadikan jaminan pembiayaan.

Simpanan Suka Rel (Sirela) ini merupakan salah satu produk KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang yang cukup banyak diminati oleh masyarakat. Dengan minimum uang setoran yang hanya Rp 2.000,- tentulah sangat menguntungkan anggota untuk menyimpan uangnya, meski dengan jumlah kecil. Selain itu, adanya bagi hasil yang kompetitif dan tidak ada potongan administrasi tiap bulannya menjadikan Sirela semakin banyak peminatnya. Berbeda halnya dengan Simpanan Syariah, pada produk ini tidak ada keistimewaan pelayanan. Anggota dapat menyetorkan uangnya melalui staf marketing, akan tetapi bila anggota ingin melakukan penarikan dana, anggota harus datang ke KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang dengan membawa rekening Sirela sebagai bukti dan pencatatannya.

b) Simpanan Syariah

Simpanan Syariah adalah simpanan suka rela anggota dengan menggunakan akad mudharabah yang dirancang untuk pengaturan arus kas pribadi, usaha, maupun investasi. Aplikasi Simpanan Syariah adalah pencatatannya secara manual dan jika nasabah menabung atau ingin mengambil uang tidak perlu ke KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang, tetapi bisa melalui staff marketing yang setiap hari terjun kelapangan. Keistimewaan dari produk Simpanan Syariah antara lain:

- Bagi hasil menarik
- Dapat dengan leluasa dalam melakukan transaksi
- Bebas biaya bulanan
- Dapat dijadikan jaminan dalam pembiayaan
- Mendapatkan layanan khusus dari KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang baik setoran maupun penarikan simpanan.

Produk Simpanan Syariah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang terdiri dari dua macam yaitu:<sup>28</sup>

- 1) Simpanan Syariah pertama, merupakan jenis simpanan anggota pembiayaan. Maksudnya, setiap ada anggota yang ingin melakukan pengajuan pembiayaan maka anggota tersebut harus mempunyai rekening Simpanan Syariah ini. Pada penerapan Simpanan Syariah pertama ini selalu terjadi penurunan di kurun waktu tiga tahun terakhir. Karena penggunaan rekening ini yang hanya untuk pembiayaan.

---

<sup>28</sup>Hasil presentasi oleh Bapak Supriyadi, SE selaku General Manager BMT Mitra Hasanah, pada tanggal 16 Februari 2019 pukul 09.10 WIB

2) Simpanan Syariah kedua, merupakan jenis simpanan anggota yang digunakan untuk menabung. Perbedaan dengan Simpanan Syariah yang pertama yaitu pada fungsi penggunaan rekening Simpanan Syariah. Anggota lebih banyak menggunakan produk ini dikarenakan fungsinya yang hanya untuk menyimpan dana, dan buka digunakan untuk pengajuan pembiayaan. Selain itu, dengan adanya fasilitas jemput bola yang diberikan pihak KSPPS kepada anggota semakin mempermudah mereka untuk menyetorkan dana atau penarikan dana tanpa perlu mendatangi kantor KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang.

c) Sajaah ( Simpanan Berjangka Mudharabah )

Adalah simpanan untuk anggota yang dirancang sebagai saran investasi jangka panjang yang aman. Simpanan ini menggunakan akad mudharabah berjangka, dimana anggota dapat menentukan jangka waktu yang dikehendaki dan atas investasi ini anggota berhak mendapat bagi hasil sesuai nisbah. Keistimewaan dari produk Sajaah adalah:

- Bagi hasil yang kompetitif
- Bebas biaya
- Dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan
- Mendapatkan souvenir cantik.

Perkembangan produk Sajaah (Simpanan Berjangka Mudharabah) perlahan tapi pasti terus mengalami peningkatan. Terlihat dari tabel diatas yang dalam kurun waktu tiga tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang baik. Mulai adanya kesadaran dari masyarakat untuk menyimpan dananya menjadi salah satu faktor pertumbuhan produk tersebut. Faktor terbesar dari pertumbuhan

produk Sajaah ini adalah promosi-promosi yang menarik yang dilakukan oleh KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang dengan memberikan bagi hasil yang menggiurkan dan juga bagi-bagi hadiah berupa souvenir cantik.

d) Si Arafah ( Simpanan haji & Umroh )

Simpanan yang ditujukan bagi umat Islam yang berminat untuk melaksanakan ibadah haji secara terencana sesuai dengan kemampuan dan jangka waktu yang dikehendaki. Simpanan Arafah ini dapat diambil hanya untuk keperluan haji. Keistimewaan dari produk Si Arafah adalah:

- Menentramkan, karena simpanan dikelola berdasarkan prinsip mudharabah muthlaqah sehingga terhindar dari prinsip ribawi.
- Menguntungkan, karena akan mendapatkan bagi hasil yang sangat menarik.
- Kepastian, KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang bekerja sama dengan bankbank syariah yang mempunyai fasilitas on line siskohat Departemen Agama, sehingga memberi kepastian untuk memperoleh porsi Haji.
- Bebas biaya administrasi bulanan.
- Dana talangan haji. KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang melayani fasilitas pembiayaan talangan haji.

Pada produk Si Arafah ini sangat sedikit peminatnya. Karena masih terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang mekanisme pada produk simpanan haji / dana talangan haji. Daftar tunggu yang lama, adanya batas minimum setoran awal dan angsuran yang dinilai masyarakat cukup besar jumlahnya menjadi salah satu sebab produk ini kurang diminati oleh masyarakat. Selain itu, adanya beberapa masalah seperti angsuran tidak lancar,

penilaian jaminan yang kurang memenuhi syarat, dan risiko-risiko yang harus ditanggung oleh KSPPS juga menjadi faktor kurang lakunya produk ini.

Perlu adanya langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pihak KSPPS agar produk ini tidak “mati” dan kembali dilirik oleh masyarakat. Yaitu dengan gencar melakukan sosialisasi dan memberikan gambaran produk dengan jelas agar masyarakat dengan gampang memahami dan tertarik dengan produk Si Arafah ini. Manajemen yang baik juga perlu digunakan agar risiko-risiko dari berjalannya produk ini dapat diminimalisir.

e) Sisuqur ( Simpanan Qurban )

Si Suqur (Simpanan Qurban) Si Suqur adalah simpanan yang mengkhususkan untuk persiapan qurban setiap tahun dengan proses cepat, dijamin aman dan layanan sesuai dengan nisbah bagi hasil yaitu 37,5% : 62,5%. Si Suqur ini bisa diambil satu bulan sebelum hari raya Idul Adha pada tanggal 10 Dzulhijjah. Dalam pelaksanaan produk Si Suqur ini, memang tidaklah banyak peminatnya. Karena dilihat dari kondisi ekonomi masyarakat disekitar lingkungan KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang yang mayoritas menengah kebawah. Yang lebih condong untuk menyimpan dananya pada produk dimana produk tersebut ada bagi hasil yang akan diterima oleh anggotanya.

f) Simhas (Simpanan Hasanah )

Simhas arisan adalah simpanan yang dikemas untuk anggota dalam bentuk arisan, dimana pembayarannya dilakukan sebulan sekali sebesar Rp 100.000,- selama tiga tahun dan pengundiannya dilaksanakan pada akhir bulan dengan total hadiah sebesar Rp

3.600.000,- .<sup>29</sup> Dalam Simhas ini tidak ada bagi hasil, nasabah mendapatkan total uang sebesar Rp 3.600.000,- dana dari nasabah menabung Simhas ini disalurkan dalam bentuk pembiayaan. Dalam perkembangannya, produk Simhas cukup diminati oleh masyarakat.

Karena besarnya jumlah uang arisan yang diundi dan juga banyak promosi yang diberikan pada produk ini. Pihak BMT secara rutin mengadakan undian berhadiah yang digelar tiap tahunnya. Acara dilaksanakan secara meriah agar anggota merasa senang, dan juga sebagai sarana promosi untuk menarik calon anggota untuk bergabung menjadi anggota KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang. Setoran tiap bulan yang tidak memberatkan juga menjadi salah satu alasan mengapa pada produk ini banyak diminati oleh masyarakat. Terbukti dengan pesatnya pertumbuhan jumlah dana yang terkumpul di produk Simhas ini.

g) Sizawa ( Simpanan Ziarah dan Wisata )

Produk ini biasanya digunakan oleh nasabah untuk menabung dan tabungannya itu nanti digunakan untuk ziarah atau wisata. KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang memfasilitasi nasabah untuk menabung bias setiap hari, perminggu atau perbulan sesuai target atau sesuai keinginan nasabah untuk berziarah atau berwisata. Simpanan ini juga bias diambil kapan saja sesuai keinginan nasabah bias juga menggunakan jasa KSPPS untuk memesan biro perjalanan ziarah atau wisatanya.

2. Produk Pembiayaan

a) Pembiayaan Mudharabah ( Permodalan )

Mudharabah adalah pembiayaan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kesepakatan bersama. Pembiayaan ini dapat disalurkan untuk berbagai jenis usaha seperti perdagangan,

---

<sup>29</sup> Hasil presentasi oleh Bapak Supriyadi, SE selaku General Manager BMT Mitra Hasanah, pada tanggal 16 Februari 2019 pukul 09.10 WIB

pertanian, maupun jasa. Dalam pembiayaan mudharabah ini nasabah mengajukan permohonan pembiayaan berdasarkan prinsip mudharabah, setelah persyaratan terpenuhi, maka pihak KSPPS akan melakukan survey untuk menilai kelayakan jaminan atas pembiayaan yang diajukan.

Mudharabah merupakan akad yang paling banyak digunakan untuk produk pembiayaan di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang. Karena dirasa lebih pas dan mudah dengan kebutuhan anggotanya. Selain itu adanya kemudahan dalam perhitungan porsi bagi hasil yang nantinya akan didapatkan oleh kedua belah pihak. Pihak KSPPS lebih senang menggunakan akad ini karena porsi modal antara pihak KSPPS selaku shahibul maal dan anggota selaku mudharib dihitung secara utuh (100%) modal dari KSPPS. Dan porsi untuk bagi hasilnya akan disepakati bersama saat awal akad.

b) Pembiayaan Murabahah ( Jual Beli )

Murabahah adalah pembiayaan dengan prinsip jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati dengan pihak KSPPS selaku penjual dan nasabah sebagai pembeli. Pembayaran dapat dilakukan dengan cara mengangsur sesuai dengan kesepakatan bersama saat akad. Dalam akad murabahah ini setelah melakukan transaksi akad, KSPPS selaku pemberi modal memberi tahu harga pokok dan keuntungan yang didapatkan oleh pihak KSPPS. Nasabah juga bisa melakukan nego sampai kedua belah pihak menjalin kesepakatan.

Jenis pembiayaan ini sangat jarang sekali dilakukan di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang. Faktor-faktor yang menyebabkannya pun beragam, diantaranya yaitu;

- 1) Keterbatasan modal yang dimiliki oleh KSPPS.
- 2) Lemahnya kemampuan SDM dan keterbatasan pengetahuan tentang penerapan akad untuk pembiayaan.

- 3) Masyarakat tidak mengerti tentang mekanisme akad murabahah ini. Apabila ingin melakukan pembelian barang (untuk usaha) mereka akan mengajukan pembiayaan dengan akad mudharabah.
- 4) Tidak adanya ketegasan dari pihak KSPPS dalam penerapan akad.

c) Pembiayaan Musyarakah ( Kerjasama )

Musyarakah adalah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang persentasenya disesuaikan dengan porsi penyertaan modal kerja. Produk ini cocok digunakan dalam rangka mengembangkan usaha, akan tetapi masih mengalami kendala dalam hal pendanaan. Penerapan akad musyarakah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang sangat jarang dilaksanakan. Karena faktor kurangnya pengetahuan tentang bagaimana pelaksanaan ekonomi Islam yang baik dan benar dari anggota, serta keinginan masyarakat dengan sesuatu hal yang tidak ribet. Hampir sebagian besar masyarakat tidak mengetahui tentang maksud akad-akad yang digunakan dalam pembiayaan.

d) Alqard Haji (Pembiayaan Dana Talangan Haji )

Alqard Haji adalah pembiayaan dana talangan haji. Alqard Haji ini diperuntukkan bagi orang yang ingin melaksanakan rukun Islam yang ke lima yaitu menunaikan ibadah haji. Dengan menggunakan akad qardh atau utang/ pinjaman yang mana nantinya KSPPS akan memberikan pinjaman kepada nasabah yang ingin menunaikan ibadah haji namun terhalang oleh dana. Di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang ini nasabah/ anggota dapat meminjam dana kepada KSPPS untuk menunaikan ibadah haji lalu melunasinya dengan menabung di dana talangan haji pada produk ini. Nasabah juga akan diantarkan oleh KSPPS untuk sampai mendapatkan kursi haji nantinya, nasabah hanya perlu mengurus pendaftaran dan menabung untuk produk ini sampai dana yang dibutuhkan untuk

berangkan menunaikan ibadah hajisudah mencukupi dan nasabah menunggu panggilan antrian haji berikutnya.

3. Produk Jasa

- a) Pembayaran Rek. Listrik
- b) Pembayaran Rek. PDAM
- c) Pembayaran Angsuran Lesing ( Kendaraan roda 2 atau roda 4 )
- d) Pengiriman uang ( Wastern Union )
- e) Transfer antar bank on-line

**Data Nasabah Talangan Haji KSPPS Berkah Mitra Hasanah**

No	No. Pemb	Nama	Alamat	Jmlh Pemb	Tgl Cair	Tgl Jth Tempo	Jngk Wkt
1.	40002	JASMADI	Kudu RT 05/04 Genuk Semarang	11 Juta	18/8/18	18/8/21	36
2.	40003	NUR SAFAAH	Kudu RT 05/04 Genuk Semarang	11 Juta	18/8/18	18/8/21	
3.	40004	SOLECHAH	Penggaron Lor RT 02/02 Genuk Semarang	11 Juta	18/8/18	18/8/21	36
4.	40005	RIFKA FITRIYANI AINURRIZA	Kudu RT 05/04 Genuk Semarang	16 Juta	18/8/18	18/8/21	36
5.	40006	SUGENG	Penggaron Lor RT 06/01 Genuk Semarang	16 Juta	24/9/18	24/9/21	36

6.	40007	NUR CHAMIDAH	Penggaron Lor RT 06/01 Genuk Semarang	16 Juta	24/9/18	24/9/21	36
----	-------	-----------------	--	---------	---------	---------	----

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Mekanisme Pembiayaan Dana Talangan Haji di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang

Talangan Haji adalah produk yang disediakan oleh KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang diperuntukkan bagi nasabah yang ingin menunaikan ibadah haji, di mana KSPPS Berkah Mitra Hasanah membantu nasabah melaksanakan kegiatan haji dalam sisi keuangan. Dengan modal kurang lebih Rp. 4.000.000,- nasabah bisa mendapatkan porsi haji. Biaya haji pada tahun 2019 ini mencapai kurang lebih Rp. 35,2 Juta.

Akad yang digunakan dalam pembiayaan dana talangan haji di KSPPS Berkah Mitra Hasanah adalah Akad *al qard* haji. Akad *al qard* haji digunakan KSPPS Berkah Mitra Hasanah dalam memberikan dana talangan kepada nasabah dan mendampingi nasabah untuk bisa mendaftar haji dan memperoleh porsi haji.<sup>30</sup>

Produk talangan haji ini sangat diminati calon jamaah haji, karena dengan produk ini calon jamaah haji yang berkeinginan untuk menunaikan ibadah haji dapat dengan mudah mendapatkan porsi haji dan kepastian kapan akan diberangkatkan. Dalam hal ini KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang bekerja sama dengan Bank Muamalat dalam pelaksanaan produk dana talangan haji ini. KSPPS Berkah Mitra Hasanah hanya sebagai penyedia talangan dana atau pembiayaan saja sedangkan Bank Muamalat lah yang nantinya mengantarkan calon jamaah haji sampai ke pendaftaran. Nantinya Bank Muamalat mendaftarkan calon jamaah haji ke Kementrian Agama. KSPPS Berkah Mitra Hasanah hanya memfasilitasi nasabah calon jamaah haji dalam pembiayaan. Dalam pengajuan produk Talangan Haji harus memenuhi beberapa syarat.

---

<sup>30</sup> Wawancara dengan Pak Supriadi, Pimpinan KSPPS Berkah Mitra Hasanah

**a. Syarat Pengajuan Produk Talangan Haji**

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah produk talangan haji adalah sebagai berikut :

- a) Membawa Fotocopy KTP Suami Istri
- b) Membawa Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
- c) Membawa Fotocopy Surat Nikah
- d) Membawa Fotocopy Slip Gaji (Bagi Karyawan)
- e) Rekening Listrik, Telepon, PAM
- f) Membawa Fotocopy Mutasi Tabungan 6 Bulan Terakhir
- g) Pas Photo 4x6 (4 lembar)
- h) Menyetorkan uang sejumlah Rp. 4.000.000,-

Adapun rincian dari uang sebesar Rp. 4.000.000,- (belum termasuk ujah) tersebut ada sebagai berikut:

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>
Tabungan Awal	Rp. 100.000,-
Setoran Awal	Rp. 3.000.000,-
Administrasi	Rp. 150.000,-
Materai	Rp. 70.000,-
Ta'awun (Asuransi), Sertifikat dan iuran lain	Rp. 680.000,-
Total	Rp. 4000.000,-

\*) Hanya contoh rincian setoran awal (tergantung kesepakatan nasabah dengan bagian pembiayaan)

Tabungan haji sebesar Rp. 100.000,- adalah dana mengendap yang pada akhirnya nanti dapat diambil ketika nasabah sudah menyelesaikan angsuran talangan haji sebesar Rp. 21.000.000,-. Dana ini juga dapat diambil ketika yang bersangkutan membatalkan perjanjian talangan haji atau juga meninggal dunia.

Setoran awal sebesar Rp. 3.000.000,- adalah uang setoran pertama yang dibayarkan nasabah untuk menutupi biaya untuk berangkat haji. Untuk diketahui Bank Muamalat yang bekerja sama dengan KSPPS Berkah Mitra Hasanah hanya memberi pinjaman sejumlah Rp. 21.000.000,- untuk dana talangan haji tersebut.

Administrasi di sini adalah biaya yang pada akhirnya nanti masuk ke dalam keuntungan KSPPS. Memang jika dilihat dari nilai material jumlah itu terlalu kecil, tapi dengan nasabah membuka talangan haji di KSPPS Berkah Mitra Hasanah besar kemungkinan selanjutnya nasabah akan memiliki hubungan yang baik dengan KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang dan itulah keuntungan tidak langsung.

Materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen yang bersifat perdata dan dokumen untuk digunakan di pengadilan<sup>31</sup>. Materai ini nanti akan ditempel di beberapa dokumen yang akan ditanda tangani oleh nasabah peserta talangan haji serta akan ditempel beberapa dokumen lainnya.

*Ujrah* yang diterima oleh KSPPS Berkah Mitra Hasanah dari biaya haji, *Ujrah* sebesar 1,5% sampai 1,75% tergantung negosiasi nasabah, *ujrah* didapat dari dana haji yang sudah dikurangi setoran awal atau DP adalah upah yang diterima oleh KSPPS Berkah Mitra Hasanah setiap bulannya yang sudah masuk didalam angsuran. Bank Muamalat selaku bank yang bekerja sama dengan di KSPPS Berkah Mitra Hasnah tidak mendapatkan *ujrah*, Bank Muamalat hanya mengantarkan dan memproses nasabah sampai mendapatkan porsi dan berangkat menuju tanah suci.

Ujrah	1,5% sampai 1,75% perbulan dari (Rp. 25.000.000 - setoran awal/ DP) Misal <i>ujrah</i> yang diambil 1,6 =1,6% x (Rp. 25.000.000 – Rp.
-------	---

<sup>31</sup>[http://id.wikipedia.org/wiki/Bea\\_meterai](http://id.wikipedia.org/wiki/Bea_meterai), diakses pada tanggal 18 April 2019

	3.000.000) =1,6% x Rp. 22.000.000,- =Rp. 3.520.000
--	--

\*) Karena ujah diterima KSPPS setiap bulan didalam angsuran bulanan, jadi missal : Rp. 3.520.000 : 36 bulan (3 tahun) = ± Rp. 97.700,-/ bulan

**b. Prosedur dan Mekanisme Pengajuan Produk Dana Talangan Haji di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang**

KSPPS Berkah Mitra Hasanah memberikan fasilitah pembiayaan dana talangan haji dan akan mengawal nasabah sampai mendapatkan porsi haji dan berangkat ke tanah suci. Berkerjasama dengan Bank Muamalat untuk kemudian didaftarkan ke Kementerian Agama.

a) Persyaratan

1. Syarat Umum dari KSPPS Berkah Mitra Hasanah

- a. Membawa Fotocopy KTP Suami Istri
- b. Membawa Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
- c. Membawa Fotocopy Surat Nikah
- d. Membawa Fotocopy Slip Gaji (Bagi Karyawan)
- e. Rekening Listrik, Telepon, PAM
- f. Membawa Fotocopy Mutasi Tabungan 6 Bulan Terakhir
- g. Pas Photo 4x6 (4 lembar)

Ketentuan Foto :


- ✓ Berwarna
- ✓ Background Putih
- ✓ 80% Tampak Wajah
- ✓ Tidak menggunakan Baju Dinas, Topi, Peci, Kacamata
- ✓ Wanita Wajib Menggunakan Jilbab

2. Syarat Pelengkap dari Bank Muamalat

- a. Foto 3x4 (8 Lembar)

- b. Materai (5 Lembar)
- 3. Syarat Pelengkap dari Departemen Agama
  - a. Foto 3x4 (8 Lembar)
  - b. Foto 4x6 (6 Lembar)
  - c. Fotocopy KTP (12 Lembar)
  - d. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) (2 Lembar)
  - e. Fotocopy Akta Lahir / Surat Nikah (2 Lembar)

**Mekanisme Pengajuan Produk Dana Talangan Haji di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang<sup>32</sup>**



<sup>32</sup> Wawancara dengan Pak Rozikin, staf pembiayaan KSPPS Berkah Mitra Hasanah

Keterangan :

1. Calon jamaah haji datang ke KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang
2. Calon jamaah haji akan mendapatkan keterangan dan penjelasan mengenai pembiayaan al qardh haji yang bekerja sama dengan Bank Mualamat.
3. Setelah paham dan setuju maka calon jamaah haji mengisi formulir pendaftaran yang di antaranya adalah mengisi akat pemberian dana talangan haji, mengisi formulir pembukaan tabungan dan menandatangani surat persetujuan di atas materai oleh calon jamaah haji.
4. Setelah menyelesaikan dan melengkapi berkas- berkas, kemudian nasabah pembiayaan al qardh haji disurvey oleh KSPPS Berkah Mitra Hasanah.
5. Setelah KSPPS Berkah Mitra Hasanah melakukan survey, nasabah dianalisa dibagian pembiayaan KSPPS Berkah Mitra Hasanah apakah nasabah itu memenuhi syarat melakukan pembiayaan apa tidak. Kalau memenuhi syarat dari KSPPS Berkah Mitra Hasanah maka akan ditindak lanjuti dan dibuatkan SP3 (Surat Persetujuan Pembiayaan Pengajuan) oleh bagian pembiayaan yang disetujui oleh komite pembiayaan setelah itu baru menyiapkan akad-akadnya yang sudah ditanda tangani. Kalua nasabah yang tidak memenuhi syarat untuk melakukan pembiayaan di KSPPS Berkah Mitra Hasanah maka KSPPS Berkah Mitra Hasanah akan memberikan surat kepada nasabah bahwa tidak bisa melakukan pembiayaan karena suatu hal.
6. KSPPS Berkah Mitra Hasanah menyiapkan akad untuk ditandatangani oleh nasabah (suami istri). Setelah itu, sebelum penandatanganan akad KSPPS Berkah Mitra Hasanah sudah berkomunikasi dengan bank muamalat.
7. Kemudian KSPPS Berkah Mitra Hasanah mengirimkan persyaratan nasabah untuk pengajuan pembukaan rekening tabungan haji baru.

Kemudian ditindak lanjuti untuk dibawa ke Kementerian Agama untuk mendaftarkan nama-nama calon jamaah haji. Setelah mendaftarkan nama-nama nasabah keluarlah SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji).

8. Setelah mendapatkan SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji), selanjutnya petugas dari KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang membawanya ke Bank Muamalat untuk mengambil BPIH (Biaya penyelenggaraan Ibadah Haji) lengkap beserta porsi haji para calon jamaah haji.

Memang dengan adanya kerja sama antara KSPPS Berkah Mitra Hasanah dan Bank Muamalat memudahkan calon jamaah haji yang ingin melaksanakan ibadah haji, khususnya masyarakat yang berdomisili di daerah Genuk Semarang. Karena dengan adanya kerjasama ini masyarakat diuntungkan dengan dimudahkannya persyaratan.

Selain keuntungan dari nasabah yang dipermudah dalam persyaratan dan pembiayaan, KSPPS Berkah Mitra Hasanah juga mendapatkan keuntungan secara langsung maupun tidak langsung. Keuntungan secara langsung merupakan keuntungan yang langsung dirasakan oleh pihak KSPPS Berkah Mitra Hasanah atau didapatkan seketika itu juga, yaitu keuntungan dari nasabah berupa biaya yang disebutkan diatas yaitu administrasi. Selain mendapatkan nasabah KSPPS Berkah Mitra Hasanah juga mendapatkan *fee* atau *ujrah* dari pembiayaan dana talangan haji 1,5% sampai 1,75% tergantung negosiasi diawal akad dari dana haji yang sudah dikurangi setoran awal/ DP. Sedangkan untuk keuntungan secara tidak langsung terjadinya hubungan baik antara nasabah dengan pegawai KSPPS Berkah Mitra Hasanah yang kemudian tidak menutup kemungkinan ke depannya bisa bergabung (apakah itu menabung, menjadi nasabah deposito, ataupun nasabah pembiayaan lainnya) dengan KSPPS Berkah Mitra Hasanah.

Nasabah dana talangan haji diberikan tempo selama tiga tahun untuk bisa melunasinya sebesar Rp. 21.000.000,-. Jika dalam tempo tiga tahun tidak bisa melunasi pihak KSPPS Berkah Mitra Hasanah memberikan peringatan yang isinya berupa peringatan segera melunasi sesuai jatuh tempo yang apabila memang tidak bisa melunasi dana tersebut maka pihak KSPPS Berkah Mitra Hasanah bisa saja membatalkan keberangkatan haji.<sup>33</sup>

c. Pembatalan Pemberangkatan

Banyak factor yang dapat membatalkan keberangkatan / pengunduran diri dari nasabah. Langkah ini dapat diambil apabila yang bersangkutan sudah tidak sanggup melaksanakan atau alasan yang lainnya, seperti meninggal dunia atau sudah tidak sanggup membayar oleh nasabah.

1. Apabila nasabah mengalami gagal bayar atau sudah jatuh tempo tapi nasabah belum juga melunasi angsuran maka pihak KSPPS Berkah Mitra Hasanah berhak melayangkan surat peringatan yang berisi peringatan untuk melunasi kewajiban bagi nasabah. Apabila tidak ada itikad baik dari nasabah dimana yang nasabah tidak melunasi angsuran yang sudah ditetapkan, maka pihak KSPPS Berkah Mitra Hasanah akan membatalkan keberangkatan haji nasabah tersebut. Hal itu ditandai dengan penandatanganan surat pembatalan keberangkatan haji oleh nasabah yang bersangkutan. Kemudian surat pernyataan pembatalan keberangkatan haji tersebut akan dikirim ke Bank Muamalat untuk kemudian ditindaklanjuti dengan pencairan/pengembalian dana yang dulu pernah disetor nasabah talangan haji.
2. Nasabah yang meninggal dunia atau alasan tertentu sehingga tidak memungkinkan untuk berangkat haji ketika masih dalam masa pelunasan dana talangan haji. Jika nasabah meninggal dunia, ahli

---

<sup>33</sup> Wawancara dengan Pak Rozikin, staf pembiayaan KSPPS Berkah Mitra Hasanah

waris bisa menyerahkan surat kematian ke pihak KSPPS Berkah Mitra Hasanah yang kemudian akan diserahkan ke pihak Bank Muamalat untuk ditindaklanjuti dengan pencairan uang yang pernah disetor. Dan nasabah akan dijamin oleh Ta'awun (asuransi) yang sudah disetujui pada awal penandatanganan akad.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang penulis jabarkan pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

##### 1. Mekanisme Pembiayaan Dana Talangan Haji di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang

KSPPS Berkah Mitra Hasanah menggunakan akad *al-qardh* haji dan bekerja sama dengan Bank Muamalat untuk mempermudah dalam mendapatkan porsi haji. Dengan mengajukan persyaratan nasabah bisa mendapatkan porsi haji, KSPPS Berkah Mitra Hasanah hanya bisa memberikan biaya modal awal untuk produk dana talangan haji sebesar Rp. 4.000.000,- saja dari biaya haji sebesar Rp. 25.000.000,-. KSPPS Berkah Mitra Hasanah memberikan rincian biaya dari Rp. 4.000.000 itu antara lain tabungan awal, setoran awal, administrasi, materai, ta'awun (asuransi), sertifikat dan iuran-iuran lainnya. KSPPS Berkah Mitra Hasanah juga mendapatkan ujrang antara 1,5% sampai 1,75% sesuai negosiasi awal bersama nasabah sebelumnya.

Jatuh tempo yang diberikan oleh KSPPS Berkah Mitra Hasanah kepada nasabah dana talangan haji ini adalah 36 bulan atau 3 tahun, agar mempermudah nasabah untuk menyelesaikan pembiayaan dana talangan haji yang sudah diberikan oleh KSPPS Berkah Mitra Hasanah

Prosedur Pendaftaran Haji Pada KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang sebagai berikut : calon jamaah haji datang ke KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang dan mendapatkan keterangan serta penjelasan mengenai pembiayaan *al qardh* haji yang bekerja sama dengan Bank Muamalat. Setelah paham dan setuju maka calon jamaah haji mengisi formulir pendaftaran yang di antaranya adalah mengisi akat pemberian dana talangan haji, mengisi formulir pembukaan tabungan dan

menandatangani surat persetujuan di atas materai oleh calon jamaah haji. Setelah menyelesaikan dan melengkapi berkas-berkas, kemudian nasabah pembiayaan al qardh haji disurvei oleh KSPPS Berkah Mitra Hasanah. Setelah KSPPS Berkah Mitra Hasanah melakukan survey, nasabah dianalisa dibagian pembiayaan KSPPS Berkah Mitra Hasanah apakah nasabah itu memenuhi syarat melakukan pembiayaan apa tidak. Kalau memenuhi syarat dari KSPPS Berkah Mitra Hasanah maka akan ditindak lanjuti dan dibuatkan SP3 (Surat Persetujuan Pembiayaan Pengajuan) oleh bagian pembiayaan yang disetujui oleh komite pembiayaan setelah itu baru menyiapkan akad-akadnya yang sudah ditanda tangani. Kalau nasabah yang tidak memenuhi syarat untuk melakukan pembiayaan di KSPPS Berkah Mitra Hasanah maka KSPPS Berkah Mitra Hasanah akan memberikan surat kepada nasabah bahwa tidak bisa melakukan pembiayaan karena suatu hal. KSPPS Berkah Mitra Hasanah menyiapkan akad untuk ditandatangani oleh nasabah (suami istri). Setelah itu, sebelum penandatanganan akad KSPPS Berkah Mitra Hasanah sudah berkomunikasi dengan bank muamalat. Kemudian KSPPS Berkah Mitra Hasanah mengirimkan persyaratan nasabah untuk pengajuan pembukaan rekening tabungan haji baru. Kemudian ditindak lanjuti untuk dibawa ke Kementerian Agama untuk mendaftarkan nama-nama calon jamaah haji. Setelah mendaftarkan nama-nama nasabah keluarlah SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji). Setelah mendapatkan SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji), selanjutnya petugas dari KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang membawanya ke Bank Muamalat untuk mengambil BPIH (Biaya penyelenggaraan Ibadah Haji) lengkap beserta porsi haji para calon jamaah haji.

## B. SARAN

Berdasarkan hasil praktik dilapangan pada KSPPS Berkah Mitra Hasanah, maka penulis memiliki saran sebagai berikut:

1. Perlunya sosialisasi produk pembiayaan dana talangan haji yang lebih gencar kepada masyarakat di daerah Genuk dan sekitarnya. Sosialisasi tersebut dapat dilakukan dengan cara: memasang pamflet, brosur, dan memasarkan produk talangan haji kepada anggota dan masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji namun terkendala oleh biaya.
2. Untuk semua pegawai agar bisa lebih meningkatkan lagi pemasaran produk-produk KSPPS Berkah Mitra Hasanah terutama produk dana talangan haji.
3. Agar KSPPS Berkah Mitra Hasanah selalu meningkatkan mutu pelayanan terhadap para nasabahnya.
4. Agar selalu menjaga hubungan baik dengan lembaga keuangan lainnya, khususnya Bank Muamalat.

### C. PENUTUP

Syukur *Alhamdulillah* penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena terselesaikannya Tugas Akhir ini tidak luput dari petunjuk dan hidayahNya. Tidak lupa pula penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pengerjaan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Tugas Akhir ini masih terdapat banyak kekurangan sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Dan semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya. *Amin ya rabbal alamin.*

## DAFTAR PUSTAKA

1. Ascarya. 2015. *Akad&Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
2. Danupratana, Gita. 2013. *Buku Ajar Manajemen Perbankan*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
3. <http://danatalanganhajibtnsyariah.blogspot.com>.
4. <http://www.dsnmui.or.id>
5. [http://id.wikipedia.org/wiki/Bea\\_meterai](http://id.wikipedia.org/wiki/Bea_meterai)
6. <https://tafsirq.com/hadits/abu-daud/3095>
7. Kasmir. 2002. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta : Rajawali Pers.
8. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, No: 91/Kep/M.KUKM/IX/2014.
9. Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
10. Muslich, Ahmad Wardi. 2015. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
11. Mustofa, Imam. 2016. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers. Cet.2.
12. Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2015. *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat. edisi 4.
13. Putuhena, M. Shaleh. *Historiografi Haji Indonesia*. 2007. Yogyakarta: LkiS Yogyakarta.
14. Sholihin, Ahmad Ifham. 2010. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
15. Sjahdeini, Sutan Remy. 1999. *Perbankan Islam dan kedudukannya dalam tata hokum perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
16. Syamsul Hadi, Widyarini. 2011. *Dana Talangan Haji (Fatwa DSN dan Praktek di LKS)*. Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol.45 no II, hlm. 75-97.
17. Subagyo, SH, Joko. 1991. *Metode penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Melton Putra.

18. Suharto, saat. 2014. *Pedoman Akad Syariah (Pas) Penghimpunan Bmt Indonesia*. Jakarta: PT. Permodalan BMT Ventura.
19. Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, cet. Ke-23.
20. Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

## LAMPIRAH

### FOTO KSPPS BERKAH MITRA HASANAH



### FOTO BERSAMA DOSEN PEMBIMBING DAN PIMPINAN KASPPS BERKAH MITRA HASANAH



## SURAT PEMBATALAN PEMBERANGKATAN HAJI

### SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN KEBERANGKATAN HAJI

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya calon jamaah haji:

Nama Lengkap: .....  
Bin/Binti: .....  
No. KTP: .....  
No. Porsi: .....  
Alamat: .....  
.....  
.....

Dengan ini saya menyatakan mengundurkan diri/membatalkan berangkat haji karena.....

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Magelang, .....

Materai Rp6.000,-  
ttd

## SLIP SETORAN TUNAI

**MITRA HASANAH** Validasi : **SLIP SETORAN TUNAI**

Nama : ..... Tanggal : .....

No Rekening : .....  
Jenis Rekening :  Syi'ah  Sirela  Simhas  Angsuran ke .....  
 Si Suqur  Si Arafah  Saja'ah

Jumlah : Rp .....  
Terbilang : .....

Penyetor \_\_\_\_\_ Petugas \_\_\_\_\_ Teller \_\_\_\_\_

## SLIP PENARIKAN

**BMT MITRA HASANAH** Validasi: **SLIP PENARIKAN**

Nama: \_\_\_\_\_ Tanggal: \_\_\_\_\_

No. Rekening: \_\_\_\_\_

Jenis Rekening:  Syiah  Najwah  Bala  
 H. Saqah  B. Saqah

No. Rekening: \_\_\_\_\_

No. Rekening: \_\_\_\_\_

No. Rekening: \_\_\_\_\_

Tanda Tangan CUCUK: \_\_\_\_\_

Tanggal: \_\_\_\_\_

Pesantik: \_\_\_\_\_

## BROSUR PEMBIAYAAN HAJI DAN UMRAH

**KSPPS Mitra Hasanah**  
**MITRA HASANAH**  
 KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS)

**Mau Merencanakan Haji & Umrah?**  
**Biaya kurang??? Kami Solusinya!!!**

Percepat langkah Anda ke Baitullah melalui  
**PEMBIAYAAN TALANGAN HAJI & UMROH**  
 Bersama Baitul Maal Berkah Mitra Hasanah

**Persyaratan**

1. FC KTP Suami Istri
2. FC Kartu Keluarga (KK)
3. FC Surat Nikah
4. FC Slip Gaji (bagi karyawan)
5. Rekening Listrik, Telepon, PAU
6. FC Mutasi Tabungan 6 bulan terakhir
7. Pas Photo 4x6 (4 Lembar)
8. Khusus Umroh (pakai jaminan)

**Syarat Mudah Proses Cepat**

## PERSYARATAN PEMBIAYAAN TALANGAN HAJI

**SYARAT SETORAN AWAL HAJI**  
 Rp. 25.000.000

**BANK MUAMALAT**

- ✓ Foto 3 x 4 (8 lembar)
- ✓ Materai 6000 (5 lembar)

**DEPARTEMEN AGAMA**

- ✓ Foto 3 x 4 (8 lembar)
- ✓ Foto 4 x 6 (6 lembar)
- ✓ Fotocopy KTP (12 lembar)
- ✓ Fotocopy KK (2 lembar)
- ✓ Fotocopy Akta Lahir / Akta Nikah (2 lembar)

**KETENTUAN FOTO**

- ✓ Berwarna
- ✓ Background Putih
- ✓ 80% tampak wajah
- ✓ Tidak menggunakan Baju Dinas, Topi, Peci, kacamata
- ✓ Wanita wajib menggunakan jilbab

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP


Nama : MERLYANA DWI PRADANI  
NIM : 1605015014  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Tempat Tanggal Lahir : Sragen, 09 Maret 1998  
Alamat Asli : Kauman Rt 08 Rw 01 Gemolong, Sragen Jawa Tengah 57274  
Jurusan : D3 Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul TA : MEKANISME PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI  
DI KSPPS BERKAH MITRA HASANAH SEMARANG  
No. hp : 082313117949  
Email : [linaliyana378@gmail.com](mailto:linaliyana378@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan Formal

1. MI Raudhlatul Sholihin Gemolong Tahun 2004 - 2010
2. SMPN 1 Gemolong Tahun 2010 - 2013
3. SMAN 1 Sumberlawang Tahun 2013 - 2016
4. UIN Walisongo Semarang Tahun 2016 – 2019

Semarang, 16 Mei 2019

Penulis



MERLYANA DWI PRADANI